



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 118/Pid.B/2016/PN.Agm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Syahri Ramadan Als Madok Bin Syahrin (Alm);
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur / Tgl lahir : 32 tahun/03 Juli 1983;
jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. DP Negara Rt. 05 No. 23 Kel. Betungan Kec.
Slebar Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Mei 2016

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Argamakmur, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;
3. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 September 2016

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara ini ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 29 Juni 2016 No.118/Pid.B/2016/PN.Agm tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, tanggal 29 Juni 2016 No.118/Pen.Pid /2016/PN.Agm tentang Penetapan hari sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa serta memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. PDM-52/Argam/06/2016 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRI RAMADAN Alias MADOK Bin SYAHRIN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penipuan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAHRI RAMADAN Alias MADOK Bin SYAHRIN (Alm) berupa pidana penjara selama 10 Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi bali berumur 3 (tiga) tahu, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk panjang melengkung, ekor panjang, telinga lebar ;
 - 1 (satu) ekor sapi bali berumur 3 (tiga) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk panjang melengkung, ekor panjang, telinga lebar ;
 - 1 (satu) ekor sapi bali berumur 2,5 (dua koma lima) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk jiplang, ekor panjang, telinga lebar ;
 - 1 (satu) ekor sapi bali berumur 2,5 (dua koma lima) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk jiplang, ekor panjang, telinga lebar ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 115/2016/ KT/2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 116/2016/ KT/2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 117/2016/ KT/2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 118/2016/ KT/2016 ;

Dikembalikan kepada saksi Suranto Bin Kusmurejo (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda panjar jual beli sapi Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) telah terima dari Sdra.PADIR

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat dakwaan tertanggal 29 Juni 2016 dengan Nomor Register Perkara : PDM-52/Argam/06/2016 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwaSyahri Ramadan Alias Madok Bin Syahrin (Alm)pada Hari Minggu, tanggal 17 April 2016 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan April 2016, bertempat di Desa Jayakarta Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi korban Suranto namun saksi korban tidak berada dirumah kemudian saksi korban dijemput oleh anak saksi korban untuk pulang kerumah karena ada yang mencari saksi korban, setelah sampai kerumah dan bertemu dengan terdakwa ternyata maksud terdakwa tersebut mau membeli sapi milik saksi korban, kemudian setelah berunding terjadilah kesepakatan untuk membeli sapi saksi korban seharga Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) ekor sapi dan terdakwa mau membeli sapi saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor seharga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) setelah sepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harganya kemudian terdakwa memberi uang panjar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang untuk mengambil mobil pengangkut sapi tersebut dan saksi korban pergi kerumah Kades Jayakarta untuk mengurus pembuatan surat keterangan sapi, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang lagi dengan membawa mobil pick up warna hitam dengan sopirnya, setelah itu ke 4 (empat) ekor sapi tersebut langsung dinaikan ke atas mobil tersebut. Kemudian saksi korban, terdakwa, sopir dan ke-4 (empat) ekor sapi tersebut langsung berangkat dengan mobil pick up kerumah saksi Tobing di Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu, sesampainya di rumah Saksi Tobing sekitar pukul 17.00 Wib, ternyata saksi Tobing sedang keluar dan tidak berada di rumah, kemudian saksi korban, terdakwa dan sopir menunggu di rumah saksi Tobing, setelah itu sekitar pukul 18.00 Wib saksi Tobing pulang kerumahnya, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui saksi Tobing, sedangkan saksi korban menunggu diluar rumah dan sekitar 10 (sepuluh) menit barulah terdakwa keluar dari rumah saksi Tobing dan langsung menemui saksi korban dan berkata kepada saksi korban “ *pencairannya besok pukul 11.00 wib.* ” setelah itu saksi korban pulang langsung pulang kerumah bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dan terdakwa turun di Jalan Hibrida Ujung;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengantarkan sapi milik saksi korban Suranto kepada saksi Tobing dan menyuruh saksi korban Suranto untuk datang kerumah saksi Tobing keesokan harinya sekitar jam 11.00 Wib, tetapi pada keesokan harinya terdakwa langsung menemui saksi Tobing ke KIOS Pasar Minggu milik saksi Tobing sekitar jam 07.00 Wib di KIOS tersebut saksi Tobing memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang telah saksi Tobing berikan kepada terdakwa saat mengantarkan sapi milik saksi korban Suranto tanpa sepengetahuan saksi korban, kemudian setelah terdakwa mendapatkan uang tersebut, terdakwa langsung pulang tanpa memberitahukan lagi kepada saksi korban Suranto bahwa uang hasil penjualan ke 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban Suranto sudah ada pada terdakwa.
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Suranto menderita kerugian sebesar Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Syahri Ramadan Alias Madok Bin Syahrin (Alm) pada Hari Minggu, tanggal 17 April 2016 sekira jam 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di sekitar bulan April 2016, bertempat di Desa Jayakarta Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi korban Suranto namun saksi korban tidak berada dirumah kemudian saksi korban dijemput oleh anak saksi korban untuk pulang kerumah karena ada yang mencari saksi korban, setelah sampai kerumah dan bertemu dengan terdakwa ternyata maksud terdakwa tersebut mau membeli sapi milik saya kemudian setelah berunding terjadilah kesepakatan untuk membeli sapi saksi korban seharga Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) ekor sapi dan terdakwa mau membeli sapi saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor seharga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) setelah sepakat dengan harganya kemudian terdakwa memberi uang panjar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu terdakwa pulang untuk mengambil mobil pengangkut sapi tersebut dan saksi korban pergi kerumah Kades Jayakarta untuk mengurus pembuatan surat keterangan sapi, kemudian sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi dengan membawa mobil pick up warna hitam dengan sopirnya, setelah itu ke 4 (empat) ekor sapi tersebut langsung dinaikan ke atas mobil tersebut. Kemudian saksi korban, terdakwa, sopir dan ke-4 (empat) ekor sapi tersebut langsung berangkat dengan mobil pick up kerumah saksi Tobing di Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu, sesampainya dirumah Saksi Tobing sekitar jam 17.00 Wib, ternyata saksi Tobing sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dan tidak berada di rumah, kemudian saksi korban, terdakwa dan sopir menunggu di rumah saksi Tobing, setelah itu sekitar jam 18.00 Wib saksi Tobing pulang kerumahnya, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui saksi Tobing, sedangkan saksi korban menunggu diluar rumah dan sekitar 10 (sepuluh) menit barulah terdakwa keluar dari rumah saksi Tobing dan langsung menemui saksi korban dan berkata kepada saksi korban "PENCAIRANNYA BESOK JAM 11.00 WIB" setelah itu saksi korban pulang langsung pulang kerumah bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi korban dan terdakwa turun di Jalan Hibrida Ujung.

- Bahwa terdakwa sengaja membujuk saksi korban Suranto agar mau menjual sapi miliknya kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) ekor dengan membayar uang muka sebanyak Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan per ekor sapi tersebut dihargai Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa sengaja menawarkan harga tinggi agar saksi korban mau menjualkan sapinya kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengantarkan ke 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban ke rumah saksi Tobing, terdakwa sendiri yang masuk kedalam rumah saksi Tobing dan menemui saksi Tobing untuk menawarkan dan menjual ke-4 (empat) ekor sapi tersebut kepada saksi Tobing dengan harga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per ekor setelah itu saksi Tobing menawar ke-4 (empat) ekor sapi tersebut dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta) per ekor, kemudian terdakwa sepakat dengan harga Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) per ekor tanpa sepengetahuan saksi korban Suranto, kemudian setelah itu terdakwa langsung memberitahukan kepada saksi korban untuk pulang dan kembali lagi besok sekira jam 11.00 Wib untuk mengambil uang hasil penjualan sapi milik saksi korban Suranto
- Bahwa setelah keesokan harinya pada saat saksi korban Suranto datang kerumah dan menemui saksi Tobing untuk mengambil uang sisa penjualan ke-4 (empat) ekor sapi miliknya, saksi Tobing berkata bahwa uang tersebut sudah saksi Tobing berikan kepada terdakwa, bahwa uang hasil sisa penjualan sapi tersebut telah dibawa kabur oleh terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Suranto menderita kerugian sebesar Rp. 47.000.000 (empat puluh tujuh juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal

378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaan Penuntut Umum, telah diajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya, keterangan mana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SURANTO Bin KUSMOREJO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, di di Desa Jayakarta Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah terdakwa yang mengaku bernama Padir hendak membeli 4 (empat) ekor sapi milik saksi dengan harga Rp.11.750.000,00- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp. 4.000.000,00-;
- Bahwa Awalnya Pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi namun saksi tidak berada dirumah kemudian saksi dijemput oleh anak saksi untuk pulang kerumah karena ada yang mencari saksi
- Bahwa setelah saksi sampai kerumah dan bertemu dengan terdakwa ternyata maksud terdakwa yang mengaku bernama Padir tersebut mau membeli sapi milik saksi dan setelah berunding terjadilah kesepakatan untuk membeli sapi saksi seharga Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) ekor sapi dan terdakwa mau membeli sapi saksi sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) setelah sepakat dengan harganya kemudian terdakwa memberi uang panjar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang untuk mengambil mobil pengangkut sapi tersebut dan saksi pergi kerumah Kades Jayakarta untuk mengurus pembuatan surat keterangan sapi
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi dengan membawa mobil pick up warna hitam dengan sopirnya, setelah itu ke 4 (empat) ekor sapi langsung dinaikan ke atas mobil.
- Bahwa saksi, terdakwa, sopir langsung berangkat dengan mobil pick up kerumah saksi Tobing di Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu dengan membawa ke-4 (empat) ekor sapi tersebut, sesampainya dirumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tobing sekitar jam 17.00 Wib, ternyata saksi Tobing sedang keluar dan tidak berada di rumah

- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib saksi Tobing pulang kerumahnya, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui saksi Tobing, sedangkan saksi menunggu diluar rumah dan sekitar 10 (sepuluh) menit barulah terdakwa keluar dari rumah saksi Tobing dan langsung menemui saksi korban dan berkata kepada saksi "pencairannya besok jam 11.00 wib" setelah itu saksi langsung pulang kerumah bersama terdakwa dengan menggunakan sepeda motor saksi dan terdakwa turun di Jalan Hibrida Ujung;
- Bahwa esoknya saksi mencoba menghubungi terdakwa tetapi tidak bisa, dan saksi kemudian pergi ke rumah saksi Tobing untuk menanyakan pembayaran sapi tersebut;
- Bahwa Tobing mengatakan uang pembayaran sapi tersebut telah diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut sampai sekarang tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ikut terdakwa menemui saksi Tobing karena terdakwa menyuruh saksi diam saja dan melarang saksi untuk ikut karena terdakwa mengatakan mau ngambil untung dari penjualan 4 (empat) ekor sapi tersebut

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi JUMIAH Binti CARAM

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, di di Desa Jayakarta Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah terdakwa yang mengaku bernama Padir hendak membeli 4 (empat) ekor sapi milik suami saksi dengan harga Rp.11.750.000,00- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp. 4.000.000,00-;
- Bahwa Awalnya Pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa datang ke rumah saksi namun suami saksi tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di rumah kemudian suami saksi dijemput oleh anak saksi untuk pulang kerumah karena ada yang mencari

- Bahwa setelah suami saksi sampai kerumah dan bertemu dengan terdakwa ternyata maksud terdakwa yang saat itu mengaku bernama Padir mau membeli sapi milik suami saksi dan setelah berunding terjadilah kesepakatan untuk membeli sapi suami saksi seharga Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) ekor sapi dan terdakwa mau membeli sapi saksi sebanyak 4 (empat) ekor dengan harga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) setelah sepakat dengan harganya kemudian terdakwa memberi uang panjar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang untuk mengambil mobil pengangkut sapi tersebut dan suami saksi pergi kerumah Kades Jayakarta untuk mengurus pembuatan surat keterangan sapi
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi dengan membawa mobil pick up warna hitam dengan sopirnya, setelah itu ke 4 (empat) ekor sapi langsung dinaikan ke atas mobil.
- Bahwa suami saksi, terdakwa, sopir langsung berangkat dengan mobil pick up untuk menjual sapi tersebut;
- Bahwa suami saksi mengatakan uang pembayaran sapi telah diberikan oleh Tobing kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak pernah memberikan uang tersebut kepada suami saksi

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **GANCAR TRI SANYOTO Bin TUBARI**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, di di Desa Jayakarta Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah terdakwa membeli 4 (empat) ekor sapi milik saksi Sunarto;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi melewati depan rumah saksi Suranto mau mencari rumput kesawah, saksi dipanggil oleh saksi Suranto dan saksi Suranto meminta tolong kepada saksi untuk menaikan keempat sapi milik saksi Suranto ke atas mobil pick up berwarna hitam
- Bahwa setelah mobil tersebut pergi saksi langsung mencari rumput kesawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi diberi tahu oleh saksi Suranto bahwa hasil penjualan keempat sapi milik saksi Suranto belum diterima uangnya oleh saksi Suranto

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **BERTON L TOBING Bin S TOBING**

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa mendatangi rumah saksi membawa 4 (empat) ekor sapi, dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dengan sopirnya dan saksi Sunarto, lalu saksi ditelpon anak buah saksi yang mengatakan ada orang mau jual sapi, kemudian sekitar jam 18.00 Wib saksi pulang kerumah, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui saksi, sedangkan saksi Suranto menunggu diluar rumah
- Bahwa saksi dan terdakwa berunding harga sapi tersebut dan sepakat harga sapi tersebut per ekornya Rp. 9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah) dan untuk 4 (empat) ekor sapi total harga Rp. 36.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi dan langsung menemui saksi Suranto dan berkata kepada saksi Suranto "pencairannya besok jam 11.00 wib" setelah itu saksi Suranto langsung pulang kerumah bersama terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk meminjam uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk membeli makan.
- Bahwa keesokan harinya sekira jam 07.30 Wib terdakwa datang ke pasar tempat saksi berjualan dan meminta pelunasan sisa dari penjualan keempat ekor sapi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa kemudian saksi memberikan uang pelunasan keempat ekor sapi tersebut langsung diberikan kepada terdakwa.

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Saksi WONDO BIN HARTANTO

- Bahwa saksi melihat saksi Tobing memberikan uang kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar jam 07.30 Wib di LOS Pasar Daging Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut saksi Tobing serahkan kepada terdakwa, belakangan saksi mengetahui uang tersebut untuk membayar sapi yang saksi Tobing beli dari Terdakwa;

6. Saksi SURYANTO Bin LASUNDRE

- Bahwa saksi melihat saksi Tobing memberikan uang kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekitar jam 07.30 Wib di LOS Pasar Daging Pasar Minggu Kota Bengkulu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut saksi Tobing serahkan kepada terdakwa, belakangan saksi mengetahui uang tersebut untuk membayar sapi yang saksi Tobing beli dari Terdakwa;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Saksi AGUS SISWANTO Bin MIYO

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 saksi Suranto datang kerumah saksi untuk meminta surat keterangan ternak karena saksi Suranto hendak menjual 4 (empat) ekor sapi miliknya
- Bahwa saksi lalu mengeluarkan 4 lembar surat keterangan ternak untuk saksi Suranto dengan nama pembeli Padir;
- Bahwa belakangan saksi mengetahui terdakwa mengaku bernama Padir dan terdakwa tidak pernah membayarkan uang penjualan 4 (empat) ekor sapi yang dijual oleh Suranto;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi EDISON Bin LANI

- Bahwa saksi berprofesi sebagai toko jual beli sapi selama 10 tahun;
- Bahwa menurut saksi tidak wajar Tobing membeli sapi tersebut dengan harga Rp.9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah) per ekornya, karena melihat ukuran sapid an umurnya, sapi tersebut dihargai Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,00- (delapan juta rupiah) per ekornya;

- Bahwa harga jual Rp. 11.750.000,00- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ekornya termasuk terlalu mahal, karena daging sapi tersebut untuk dijual kembali ke pasar, kecuali untuk qurban, dengan catatan sapi tersebut harus dipelihara dahulu sampai usia sapi tersebut diatas 3 (tiga) tahun;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi **ABDURRAHMAN Bin BAROJI**

- Bahwa saksi berprofesi sebagai toke jual beli sapi selama 10 tahun;
- Bahwa menurut saksi tidak wajar Tobing membeli sapi tersebut dengan harga Rp.9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah) per ekornya, karena melihat ukuran sapid an umurnya, sapi tersebut dihargai Rp. 7.000.000,00- (tujuh juta rupiah) sampai Rp.8.000.000,00- (delapan juta rupiah) per ekornya;
- Bahwa harga jual Rp. 11.750.000,00- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ekornya termasuk terlalu mahal, karena daging sapi tersebut untuk dijual kembali ke pasar, kecuali untuk qurban, dengan catatan sapi tersebut harus dipelihara dahulu sampai usia sapi tersebut diatas 3 (tiga) tahun;

Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa mengaku bernama Padir mendatangi rumah saksi Suranto untuk membeli sapi milik saksi Suranto, kemudian setelah berunding terjadilah kesepakatan untuk membeli sapi saksi Suranto seharga Rp.11.750.000,- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) ekor sapi dan terdakwa mau membeli sapi saksi korban sebanyak 4 (empat) ekor seharga Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) setelah sepakat dengan harganya kemudian terdakwa memberi uang panjar sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa pulang untuk mengambil mobil pengangkut sapi dan saksi Suranto pergi kerumah Kades Jayakarta untuk mengurus pembuatan surat keterangan sapi;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa datang lagi dengan membawa mobil pick up warna hitam dengan sopirnya, setelah itu ke 4 (empat) ekor sapi tersebut langsung dinaikan ke atas mobil tersebut. Kemudian saksi Suranto, terdakwa dan sopir langsung berangkat dengan mobil pick up kerumah saksi Tobing di Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu dengan membawa ke-4 (empat) ekor sapi tersebut
- Bahwa sampai dirumah Saksi Tobing sekitar pukul 17.00 Wib, ternyata saksi Tobing sedang keluar dan tidak berada dirumah, kemudian saksi Suranto, terdakwa dan sopir menunggu dirumah saksi Tobing, setelah itu sekitar pukul 18.00 Wib saksi Tobing pulang kerumahnya, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan menemui saksi Tobing, sedangkan saksi Suranto menunggu diluar rumah
- Bahwa terdakwa nego harga sapi tersebut dengan saksi Tobing dan sepakat menjual sapi tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,00- (sembilan juta rupiah) per ekornya, jadi total 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp. 36.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah)
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari rumah saksi Tobing dan langsung menemui saksi Suranto dan mengatakan "*pencairannya besok pukul 11.00 wib.*" setelah itu terdakwa pulang bersama saksi Suranto dengan menggunakan sepeda motor saksi Suranto dan terdakwa turun di Jalan Hibrida Ujung
- Bahwa pada malam harinya terdakwa mendatangi saksi Tobing untuk meminjam uang Rp.1.000.000,00- (satu juta rupiah) yang akan terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;
- Bahwa Keesokan harinya terdakwa menemui saksi Tobing ke KIOS Pasar Minggu milik saksi Tobing sekitar pukul 07.00 Wib di KIOS tersebut saksi Tobing memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang tanpa memberitahukan lagi kepada saksi Suranto bahwa uang hasil penjualan ke 4 (empat) ekor sapi milik saksi korban Suranto sudah ada pada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud terdakwa membeli sapi kepada saksi Suranto dengan harga per ekor Rp.11.750.000,00- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan menjual kepada saksi Tobing dengan harga per ekor Rp. 9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah) karena terdakwa ingin menjaga hubungan baik dengan saksi tobing dan berharap kedepannya bisa meminjam uang dengan saksi tobing;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan tersebut kepada saksi Suranto karena setelah terdakwa menerima uang dari saksi Tobing, terdakwa tidak bertemu lagi dengan saksi Suranto;
- Bahwa terdakwa tidak datang jam 11.00 Wib ke rumah saksi Tobing, karena saksi Suranto tidak menyuruh terdakwa datang ke rumah saksi Tobing;
- Bahwa uang hasil penjualan 4 (empat) ekor sapi milik saksi Suranto tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi bali berumur 3 (tiga) tahu, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk panjang melengkung, ekor panjang, telinga lebar, 1 (satu) ekor sapi bali berumur 3 (tiga) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk panjang melengkung, ekor panjang, telinga lebar, 1 (satu) ekor sapi bali berumur 2,5 (dua koma lima) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk jiplang, ekor panjang, telinga lebar, 1 (satu) ekor sapi bali berumur 2,5 (dua koma lima) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk jiplang, ekor panjang, telinga lebar, 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 115/2016/KT/2016, 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 116/2016/KT/201, 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 117/2016/KT/2016 , 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 118/2016/KT/2016, Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda panjar jual beli sapi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah terima dari Sdra.PADIR, yang terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan diketahui oleh masing-masing saksi dan oleh terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa yang mengaku bernama Padir mendatangi rumah saksi Suranto di Desa Jayakarta Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah untuk membeli 4 (empat) ekor sapi milik saksi Suranto dengan harga Rp.11.750.000,00- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan totalnya untuk 4 (empat) ekor sapi menjadi Rp. 47.000.000,00- (empat puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp. 4.000.000,00-;
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang untuk mengambil mobil pengangkut sapi tersebut dan saksi Suranto pergi kerumah Kades Jayakarta untuk mengurus pembuatan surat keterangan sapi
- Bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi dengan membawa mobil pick up warna hitam dengan sopirnya, setelah itu ke 4 (empat) ekor sapi langsung dinaikan ke atas mobil dan saksi Suranto, terdakwa, beserta sopir langsung berangkat dengan mobil pick up kerumah saksi Tobing di Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu dengan membawa ke-4 (empat) ekor sapi tersebut
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib saksi terdakwa bertemu dengan saksi Tobing lalu merundingkan harga sapi tersebut dan disepakati harga sapi tersebut per ekornya Rp. 9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah) dan untuk 4 (empat) ekor sapi total harga Rp. 36.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah);
- Bahwa saksi Suranto tidak ikut terdakwa menemui saksi Tobing karena terdakwa menyuruh saksi Suranto diam saja dan melarang saksi Suranto untuk ikut menemui saksi Tobing karena terdakwa mengatakan mau ngambil untung dari penjualan 4 (empat) ekor sapi tersebut
- bahwa setelah itu terdakwa menemui saksi Suranto dan berkata kepada saksi Suranto “pencairannya besok jam 11.00 wib” setelah itu saksi Suranto langsung pulang kerumah bersama terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor saksi dan terdakwa turun di Jalan Hibrida Ujung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 20.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk meminjam uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 07.30 Wib terdakwa datang ke pasar tempat saksi Tobing berjualan dan meminta pelunasan sisa dari penjualan keempat ekor sapi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang tanpa memberitahukan perihal pembayaran sapi tersebut kepada saksi Suranto;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut sampai sekarang tidak pernah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi Suranto;
- Bahwa uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga ia dapat dipersalahkan dan bertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan bentuk surat dakwaan alternative yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat dengan perbuatan yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya dan berpendapat dakwaan kedua penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP lebih tepat dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan
4. menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" oleh pembuat Undang-Undang ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum dan orang atau manusia, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa Syahri Ramadan Als Madok Bin Syahrin, dengan segala identitasnya dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya dan sesuai dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan Majelis Hakim, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan secara rasional, detail dan terperinci, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah didakwakan, sehingga unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut Hukum;

Ad. 2. Unsur dengan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, norma-norma atau aturan-aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa yang mengaku bernama Padir mendatangi rumah saksi Suranto di Desa Jayakarta Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah untuk membeli 4 (empat) ekor sapi milik saksi Suranto dengan harga Rp.11.750.000,00- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan totalnya untuk 4 (empat) ekor sapi menjadi Rp. 47.000.000,00- (empat puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp. 4.000.000,00-;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa pulang untuk mengambil mobil pengangkut sapi tersebut sedangkan saksi Suranto pergi kerumah Kades Jayakarta untuk mengurus pembuatan surat keterangan sapi, kemudian sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi dengan membawa mobil pick up warna hitam dengan sopirnya, setelah itu ke 4 (empat) ekor sapi langsung dinaikan ke atas mobil dan saksi Suranto, terdakwa, beserta sopir langsung berangkat dengan mobil pick up kerumah saksi Tobing di Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu dengan membawa ke-4 (empat) ekor sapi tersebut

Menimbang, bahwa sekitar jam 18.00 Wib saksi terdakwa bertemu dengan saksi Tobing lalu merundingkan harga sapi tersebut dan disepakati harga sapi tersebut per ekornya Rp. 9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah) dan untuk 4 (empat) ekor sapi total harga Rp. 36.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah) dan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk meminjam uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.

Menimbang, bahwa pada Hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 07.30 Wib terdakwa datang ke pasar tempat saksi Tobing berjualan dan meminta pelunasan sisa dari penjualan keempat ekor sapi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu terdakwa pulang tanpa memberitahukan perihal pembayaran sapi tersebut kepada saksi Suranto dan uang hasil penjualan sapi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, oleh karenanya unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. *Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya apabila salah satu hal dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi Suranto di Desa Jayakarta Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dan mengaku bernama Padir dengan tujuan untuk untuk membeli 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp.11.750.000,00- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan totalnya untuk 4 (empat) ekor sapi menjadi Rp. 47.000.000,00- (empat puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp. 4.000.000,00-;

Menimbang, bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi dengan membawa mobil pick up warna hitam dengan sopirnya, setelah itu ke 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor sapi langsung dinaikan ke atas mobil dan saksi Suranto, terdakwa, beserta sopir langsung berangkat dengan mobil pick up kerumah saksi Tobing di Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu dengan membawa ke-4 (empat) ekor sapi tersebut dan sekitar jam 18.00 Wib saksi terdakwa bertemu dengan saksi Tobing lalu merundingkan harga sapi tersebut dan disepakati harga sapi tersebut per ekornya Rp. 9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah) dan untuk 4 (empat) ekor sapi total harga Rp. 36.000.000,00- (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Suranto tidak ikut terdakwa menemui saksi Tobing karena terdakwa menyuruh saksi Suranto diam saja dan melarang saksi Suranto untuk ikut menemui saksi Tobing karena terdakwa mengatakan mau ngambil untung dari penjualan 4 (empat) ekor sapi tersebut

Menimbang, bahwa setelah selesai merundingkan harga dengan saksi Tobing terdakwa menemui saksi Suranto dan berkata kepada saksi Suranto "pencairannya besok jam 11.00 wib" setelah itu saksi Suranto langsung pulang kerumah bersama terdakwa, dengan menggunakan sepeda motor saksi dan terdakwa turun di Jalan Hibrida Ujung;

Menimbang, bahwa sekitar jam 20.00 Wib terdakwa datang lagi kerumah saksi untuk meminjam uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa dan pada Hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira jam 07.30 Wib terdakwa datang ke pasar tempat saksi Tobing berjualan dan meminta pelunasan sisa dari penjualan keempat ekor sapi sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), setelah menerima uang dari saksi Tobing terdakwa pulang tanpa memberitahukan perihal pembayaran sapi tersebut kepada saksi Suranto, oleh karenanya unsur dengan memakai nama palsu dan dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya apabila salah satu hal dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, ternyata dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa mendatangi rumah saksi Suranto di Desa Jayakarta Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah dan mengaku bernama Padir dengan tujuan untuk untuk membeli 4 (empat) ekor sapi dengan harga Rp.11.750.000,00- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan totalnya untuk 4 (empat) ekor sapi menjadi Rp. 47.000.000,00- (empat puluh tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa memberikan uang muka sejumlah Rp. 4.000.000,00-;

Menimbang, bahwa sekitar jam 16.00 Wib terdakwa datang lagi dengan membawa mobil pick up warna hitam dengan sopirnya, setelah itu ke 4 (empat) ekor sapi langsung dinaikan ke atas mobil dan saksi Suranto, terdakwa, beserta sopir langsung berangkat dengan mobil pick up kerumah saksi Tobing di Kelurahan Tebeng Kota Bengkulu dengan membawa ke-4 (empat) ekor sapi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Suranto menyerahkan sapi tersebut kepada terdakwa karena omongan terdakwa yang menyepakati harga sapi per ekornya Rp.11.750.000,00- (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa menjual sapi tersebut kepada saksi Tobing dengan harga Rp.9.000.000,00- (Sembilan juta rupiah) per ekor, maka unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana yang telah didakwakan dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat hal-hal yang dapat menanggukkan diri terdakwa dari tahanan, maka tahanan terhadap diri terdakwa tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi bali berumur 3 (tiga) tahu, dengan ciri-ciri : warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk panjang melengkung, ekor panjang, telinga lebar, 1 (satu) ekor sapi bali berumur 3 (tiga) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk panjang melengkung, ekor panjang, telinga lebar, 1 (satu) ekor sapi bali berumur 2,5 (dua koma lima) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk jiplang, ekor panjang, telinga lebar, 1 (satu) ekor sapi bali berumur 2,5 (dua koma lima) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk jiplang, ekor panjang, telinga lebar yang merupakan milik saksi Suranto, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi Suranto

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 115/2016/KT/2016, 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 116/2016/KT/201, 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 117/2016/KT/2016, 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 118/2016/KT/2016 yang merupakan surat keterangan ternak milik saksi Suranto, maka barang bukti tersebut sudah sepenuhnya dikembalikan kepada saksi Suranto

Terhadap Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan 1 (satu) lembar kwitansi tanda panjar jual beli sapi Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah terima dari Sdr. PADIR yang merupakan uang terdakwa dan panjar pembelian sapi, maka barang bukti tersebut sudah sepenuhnya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya
- Terdakwa tidak menghormati persidangan

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana dalam tuntutan Penuntut Umum, karena tujuan pemidanaan bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semata-mata merupakan penghukuman atau pembalasan, tetapi lebih ke pembinaan, untuk mendidik atau memperbaiki agar pelaku tindak pidana kelak dapat menginsyafi perbuatannya dan agar dapat diterima serta berinteraksi dengan masyarakat dan dapat bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahri Ramadan Als Madok Bin Syahrin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor sapi bali berumur 3 (tiga) tahu, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk panjang melengkung, ekor panjang, telinga lebar ;
 - 1 (satu) ekor sapi bali berumur 3 (tiga) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk panjang melengkung, ekor panjang, telinga lebar ;
 - 1 (satu) ekor sapi bali berumur 2,5 (dua koma lima) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk japleng, ekor panjang, telinga lebar ;
 - 1 (satu) ekor sapi bali berumur 2,5 (dua koma lima) tahun, dengan ciri-ciri : warna bulu hitam, jenis kelamin jantan, taduk japleng, ekor panjang, telinga lebar ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 115/2016/KT/2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 116/2016/KT/2016 ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 117/2016/KT/2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan ternak nomor : 118/2016/KT/2016 ;

Dikembalikan kepada saksi Suranto Bin Kusmurejo (Alm);

- Uang tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda panjar jual beli sapi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) telah terima dari Sdr.PADIR

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2016, oleh Doddy Hendrasakti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Suryo Jatmiko M.S, S.H. dan Agung Hartato, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Mahanani Tri Hastuti, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYO JATMIKO M.S, S.H.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

AGUNG HARTATO, S.H.

Panitera Pengganti,

DODI ARDIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)